

**URGENSI *LEX SPECIALIS* DALAM PELAKSANAAN *OVER THE TOP (OTT)*
VIDEO STREAMING DI INDONESIA**

Jemy Vestius Confido¹, Angelita Patricia Komala²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

¹ jemy.confido@lecturer.uph.edu

Abstract

*In the last few decades, technology has evolved rapidly and this has led to the changes of people's behavior, including the way of enjoying videos. Video streaming Over The Top (OTT) as part of the digital services, which is currently becoming popular, is video streaming services that enable viewers to enjoy movies or TV shows through the Internet such as Netflix, Disney+HotStar, Amazon Prime Video, Hulu, Mola, HBO GO/NOW, YouTube and Vidio. The traditional/conventional TV methods like cable or satellite TV shall follow the Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting (Broadcasting Law). According to Article 1 Paragraph (2) of the Broadcasting Law, broadcasting shall be defined as the activity of broadcasts and/or transmission on land, at sea, or in space by using a radio frequency spectrum by air, cable, and/or other media to be received simultaneously and concurrently by the public using broadcast receiving equipment. However, OTT Services which are Internet-based broadcasting is not considered as part of the "broadcast" category in the Broadcasting Law and consequently the application of *lex specialis* principle should be considered. The objective of this research is to analyze the regulations pertaining to video streaming services which are part of OTT services in Indonesia and to identify legal vacuum according to the principles of legal certainty and justice. This research study uses normative legal research methodology by conducting examination on the positive law (*ius positum*). The conclusions of this research identify that Article 1 Paragraph (2) of the Broadcasting Law does not include the OTT Services which are Internet-based broadcasting and subsequently there is no comprehensive regulation in Indonesia to govern OTT services to obtain legal certainty and therefore the arrangement and its implementation must be prepared.*

Keywords: *Over The Top (OTT); lex specialis; legal certainty*

Abstrak

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi telah berkembang secara cepat dan hal ini telah membawa perubahan pada perilaku masyarakat termasuk dalam menikmati layanan video. Layanan *Over The Top (OTT) video streaming* sebagai bagian dari layanan digital yang saat ini populer merupakan layanan *video streaming* yang menyediakan akses kepada film atau acara TV melalui Internet seperti Netflix, Disney+HotStar, Amazon Prime Video, Hulu, Mola, HBO GO/NOW, YouTube dan Vidio. Metode TV tradisional/konvensional seperti kabel atau satelit TV tunduk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran, penyiaran diartikan sebagai aktivitas memancarkan dan/atau mentransmisikan di darat, laut, atau udara dengan menggunakan spektrum frekuensi radio di udara, kabel dan/atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan menggunakan perangkat penerima. Namun demikian, layanan OTT yang berbasis Internet tidak dapat dikelompokkan sebagai bagian dari penyiaran dalam UU Penyiaran sehingga perlu dipertimbangkan penerapan asas *lex specialis*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi terkait layanan *video streaming* yang merupakan bagian dari layanan OTT di Indonesia serta untuk menemukan kekosongan hukum

sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode *normative legal research* dengan melakukan pengkajian pada hukum positif (*ius positum*). Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran tidak mencakup layanan OTT yang berbasis Internet sehingga bisa disimpulkan bahwa belum ada regulasi yang komprehensif di Indonesia untuk mengatur layanan OTT demi terciptanya kepastian hukum sehingga peraturan dan implementasinya perlu disiapkan.

Kata Kunci: *Over The Top (OTT); lex specialis*; kepastian hukum

A. Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi digital berkembang sangat pesat dengan diiringi perubahan pola kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi dan informasi tersebut. Kehadiran teknologi tentunya diharapkan menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitasnya.¹ Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital adalah dengan berkembangnya layanan konten *video streaming* yang disajikan oleh para penyedia jasa layanan *Over The Top (OTT)* melalui jaringan Internet seperti *Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime, Hulu, YouTube, Vidio* dan lain sebagainya.

Dengan terus semakin meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia, maka potensi pengguna layanan OTT juga terus meningkat. Menurut data yang diterbitkan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna Internet di Indonesia dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 mencapai 196,71 juta pengguna dari total populasi sebesar 266,91 juta jiwa. Hal ini berarti 73,7% dari total populasi telah menjadi pengguna Internet. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan data yang dikeluarkan pada tahun 2018 di mana pada saat itu hanya 64,8% dari total populasi yang menggunakan Internet.² Bahkan pada laporan terbaru tahun 2023, APJII menyebutkan bahwa 215 juta penduduk Indonesia sudah memiliki akses ke Internet, atau 78,19% dari total populasi.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakatnya. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah di bidang telekomunikasi dan informatika yang cukup tinggi karena sangat diharapkan dalam mendukung berbagai kegiatan sehari-hari.⁴ Seiring dengan kemajuan dalam

¹ Rusman, Deni Kurniawan, and Cepi Riyana, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: Rajawali Press, 2011), 78.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)," <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>.

³ Sarnita Sadya, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023," *DataIndonesia.id*, 9 March 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>.

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 6.

bidang telekomunikasi dan teknologi maka dirasakan pula keterkaitan antara perkembangan teknologi dengan aspek hukum yang sangat dibutuhkan peranannya dalam melakukan pengaturan pemanfaatan teknologi tersebut.

Rencana pemerintah untuk menyiapkan digitalisasi guna mendukung Revolusi Industri 4.0 akan diikuti dengan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mendapatkan informasi.⁵ Jika Revolusi Industri 4.0 ini dikaitkan dengan kemajuan industri penyiaran, maka layanan *video streaming* akan menjadi tren dan model baru untuk penyebaran video melalui layanan OTT. Layanan OTT ini sendiri dapat berupa *video streaming, telecommunication, mobile messaging, voice, audio, conference, news, data center, networking services, cloud services, games*, dan lain sebagainya. Layanan OTT masih tergolong sebagai fenomena industri baru dalam masyarakat sehingga memiliki banyak potensi untuk bertumbuh dan berkembang.

Layanan OTT yang tersedia umumnya beroperasi dengan sistem berlangganan atau paket premium berbayar agar pengguna tidak dikenakan iklan atau gratis dengan menayangkan iklan. Tayangan-tayangan pada layanan OTT umumnya bersifat *Video On Demand (VOD)* yang artinya suatu tayangan video bisa di-*streaming* kapan saja pelanggan menginginkannya dan tentunya setiap pelanggan bisa memilih tayangan secara personal, berbeda dengan layanan *broadcast* yang menggunakan sistem penyiaran di mana setiap pelanggan akan menonton tayangan yang sama pada saat yang sama.

Para penyedia layanan OTT umumnya menyediakan layanan atau konten di atas infrastruktur telekomunikasi atau Internet namun mereka tidak turut serta dalam membangun sistem jaringan komunikasi tersebut, tidak melakukan pengoperasian dan bahkan tidak memiliki ikatan dengan penyelenggara telekomunikasi nasional selaku pemilik jaringan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over The Top*) sebagai dasar utama namun Surat Edaran ini belum memiliki kekuatan hukum.⁶

Di sisi lain, berdasarkan definisi dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (untuk selanjutnya disebut UU Penyiaran), didefinisikan bahwa:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat

⁵ Klaus Schwab, *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution* (Portfolio Penguin, 2018), 7.

⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Istilah “media lainnya” yang muncul dalam definisi ini kemudian ditafsirkan sebagai dasar untuk mengikutsertakan para penyedia layanan OTT untuk tunduk pada UU Penyiaran.

Namun demikian, layanan *video streaming* yang dilakukan melalui jaringan Internet berpotensi menimbulkan kerancuan definisi hukum dikarenakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran belum secara spesifik mendefinisikan penyiaran berbasis jaringan Internet. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran hanya mengatur penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tidak mengandung pengertian untuk mengatur penyiaran yang menggunakan jaringan Internet dan tidak disiarkan secara serentak.⁷

Kehadiran OTT merupakan salah satu wujud dari kemajuan teknologi digital yang menjadi pilihan bagi masyarakat luas. Namun yang menjadi sorotan adalah layanan *video streaming* berbasis Internet ini sering kali dianggap bersinggungan dengan industri penyiaran konvensional yang menyebabkan beberapa layanan industri penyiaran konvensional mengalami penurunan. Pemerintah perlu mengatur ekosistem digital serta menetapkan regulasi yang dapat mengatur layanan OTT tersebut dengan memperhatikan asas *lex specialis* sehingga dapat berjalan secara berdampingan dengan penyedia layanan konvensional dan tercapai kesetaraan atau *equal playing field*.^{8,9,10}

Dalam penelitian ini pembahasan masalah dibatasi secara spesifik terhadap layanan berupa *video streaming* dengan basis jaringan Internet. Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait layanan *video streaming* yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan OTT di Indonesia ditinjau dari asas *lex specialis*?
2. Bagaimana penerapan dan solusi atas regulasi yang berlaku terhadap penyedia layanan *video streaming* di Indonesia agar terjadi kepastian hukum sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁸ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 313, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.

⁹ James Crawford, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility* (Cambridge University Press, 2002), 55–56.

¹⁰ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2nd Edition (Oxford University Press, 2007), 29–31.

hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹ Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama ditopang data primer sebagai penunjang. Titik-tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pengaturan hak dan kewajiban bagi penyedia layanan *video streaming* yang bertujuan agar terjadi kepastian hukum di antara para penyelenggara layanan *video streaming* berbasis Internet dengan layanan penyiaran konvensional.

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Hukum Terkait Layanan *Video Streaming* yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa Layanan OTT di Indonesia

UU Penyiaran memuat prinsip-prinsip penyiaran di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.¹² Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.¹³

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.¹⁴ Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.¹⁵ Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.¹⁶ Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Perkembangan teknologi telah mengantarkan peradaban manusia ke era digital dan era Industri 4.0 yang menuntut Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk mencapai

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹² Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

¹³ Pasal 3 *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

¹⁵ Pasal 1 angka 10 *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

¹⁶ Pasal 6 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

¹⁷ Pasal 6 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

kemajuan baru dalam pertumbuhan teknologi. Layanan OTT merupakan layanan yang menyampaikan informasi serta konten digital berupa *text*, *image*, *voice* dan *video* yang beroperasi di atas jaringan Internet. Namun jaringan Internet sebagaimana digunakan oleh penyedia layanan OTT menggunakan pita frekuensi yang berbeda dengan sistem penyiaran yang dilakukan oleh penyelenggara penyiaran konvensional. Layanan *video streaming* yang disediakan oleh penyedia layanan OTT menjalankan fungsi penyiaran mirip seperti yang dilakukan oleh televisi konvensional. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan keduanya yaitu pada metode dalam penyebarluasan yang digunakan. Pada aktivitas penyiaran konvensional, yang digunakan adalah penyebarluasan atau penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio dan disiarkan secara serentak dan bersamaan. Sementara pada layanan OTT, kegiatan penyiaran dilakukan dengan menggunakan sarana dan jaringan Internet dan memungkinkan untuk disiarkan secara tidak bersamaan. Sehingga, penonton yang berbeda bisa menonton tayangan yang berbeda sesuai pilihannya.

Layanan OTT dibagi ke dalam dua klasifikasi seperti yang tertulis dalam Pasal 30 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 sebagai berikut:¹⁸

- a. Layanan aplikasi melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya;
- b. Layanan konten melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol Internet.

Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di mana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran tentang definisi Penyiaran,¹⁹ yang kemudian timbul suatu kejanggalan hukum yang mempertanyakan apakah upaya penyiaran melalui Internet dalam layanan OTT dapat dikategorikan masuk dalam pengaturan pasal tersebut di mana belum adanya undang-undang yang khusus untuk mengatur layanan OTT ini. Apabila membaca pengertian penyiaran pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran

¹⁸ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over The Top).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

tersebut sama sekali tidak mencakup penyiaran berbasis Internet, di mana hanya dikatakan penyiaran dalam “media lainnya”. Akar dari kerancuan ini adalah basis UU Penyiaran bertumpu kepada model penyiaran atau *broadcasting* di mana satu sumber informasi membagikan secara satu arah dan serempak kepada seluruh penerima/pemirsa atau pendengar/penonton dengan menggunakan media berbasis frekuensi radio seperti pemancar, stasiun transmisi, satelit yang menjadi sumber dengan antena televisi, antena radio dan antena parabola sebagai penerima. Penggunaan media seperti ini masih bisa dibatasi hanya pada lingkup batas wilayah tertentu. Sementara itu model layanan OTT ini menggunakan media Internet di mana pengirim dan penerima bisa berinteraksi secara dua arah dan bahkan bisa multi arah sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan wilayah cakupan yang sudah tidak bisa dibatasi lagi atau *borderless*.

Dalam kaitannya dengan layanan *video streaming* oleh para penyedia layanan OTT ini, ada beberapa permasalahan yang timbul, di antaranya:

1. Terkait masalah etika penayangan konten digital tersebut yang mana belum ada regulasi yang dapat membatasi hal tersebut dan kemudian menjadi suatu permasalahan bagi konsumen terhadap legalitas penyelenggaraan layanan *video streaming* yang berjalan tanpa adanya pengawasan dan perlindungan hukum. Dalam hal ini terkait juga dengan permasalahan sensor di mana jika merujuk kepada Pasal 47 UU Penyiaran diatur bahwa isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. Jika layanan OTT ini bukan bagian dari penyiaran yang dimaksudkan dalam UU Penyiaran, maka layanan OTT belum memiliki aturan atau regulasi yang mewajibkan tayangan layanan OTT harus memiliki tanda lulus sensor sebelum dilakukannya penayangan.²⁰ Dalam kenyataannya, permasalahan sensor pada konten layanan OTT tidak memiliki regulasi yang mengharuskan untuk mendapatkan predikat lulus sensor, penyelenggara layanan OTT mengambil langkah untuk menangani dan menghindari konten bermuatan negatif tersebut dengan melakukan “*self-censorship*” terhadap konten-konten yang beredar pada masing-masing layanan OTT.
2. Dewasa ini layanan OTT baik asing dan lokal menjadi model bisnis baru di industri penyiaran, sehingga dibutuhkan adanya kepastian hukum yang bertujuan untuk tercapainya kesetaraan hukum antara industri penyiaran konvensional dengan layanan OTT sehingga dapat tercapai iklim kompetisi yang kondusif.

²⁰ *Ibid.*

3. Para penyedia jasa layanan OTT ini memberikan layanan digital seperti *video streaming* atau *video on-demand* di mana penyiarannya dilakukan dengan menggunakan jaringan Internet yang dimiliki oleh para operator telekomunikasi nasional. Sehingga masyarakat pengguna layanan OTT ini mendapatkan keuntungan dan kemudahan dengan menggunakan jaringan Internet tersebut. Dalam pengertian yang tertera dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016, disebutkan Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), yang selanjutnya disebut Layanan *Over the Top*, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet.
4. Kaitannya dengan bentuk Badan Usaha Tetap (untuk selanjutnya disebut BUT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap adalah dalam hal kewajiban membayar pajak serta perlindungan konsumen.²¹

Perkembangan teknologi informasi termasuk layanan OTT juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi karena sejatinya hukum haruslah responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.²² Sekarang ini dengan adanya layanan OTT maka perlu ditinjau lebih jauh payung hukum yang dapat mengatur permasalahan dari layanan *video streaming* berbasis Internet. Selama ini layanan *video streaming* beroperasi tanpa tersentuh regulasi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Layanan OTT beroperasi pada jaringan Internet milik operator telekomunikasi nasional yang telah melakukan investasi untuk membangun infrastruktur, padahal pengguna layanan OTT berdampak pada berkurangnya pendapatan operator telekomunikasi nasional. Karena itu, perlu menjadi perhatian mengenai kontribusi pelaku layanan OTT terhadap perekonomian nasional. Misalnya, kewajiban membayar pajak oleh penyelenggara layanan OTT khususnya yang berasal dari luar negeri belum diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini akan perlu dikaji lebih lanjut apakah para penyedia layanan OTT dapat diatur dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sehingga dalam kaitannya dengan bentuk Badan Usaha Tetap yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap untuk

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap.

²² Phillippe Nonet, Philip Selznick, and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper and Row Publisher, 1978), 73.

menjawab permasalahan kewajiban membayar pajak serta permasalahan perlindungan konsumen.^{23,24}

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), ada 9 (sembilan) hak konsumen yang harus dilindungi. Dengan belum adanya ketentuan yang terpadu untuk layanan OTT, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jasa layanan yang diberikan dengan sejumlah kompensasi yang dibayarkan oleh para pengguna. Hal ini berdampak pada potensi terabaikannya hak serta perlindungan terhadap konsumen dalam hal dispensasi ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh penyedia layanan OTT. Oleh sebab itu langkah pemerintah untuk menerapkan dan menertibkan kewajiban penyedia layanan OTT merupakan upaya untuk menunjang keberhasilan ekosistem ekonomi digital. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan bahwa regulasi yang akan mengatur layanan OTT ini juga akan hidup berdampingan dan selaras dengan tujuan pemerintah untuk memajukan Revolusi Industri 4.0 dan mendukung inovasi dalam kemajuan digital.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membawa kepada perilaku digital masyarakat di Indonesia yang juga mengalami perubahan dan mengarah kepada konvergensi pada telekomunikasi. Istilah "konvergensi" dipahami sebagai proses dari suatu kondisi yang menghubungkan dengan erat faktor perubahan teknologi dan faktor peningkatan lingkup ekonomi secara langsung, di mana dua atau lebih produk atau layanan yang sebelumnya diselenggarakan oleh beberapa entitas perusahaan yang terpisah kemudian diselenggarakan oleh satu entitas perusahaan yang sama.²⁵ Dengan terjadinya konvergensi maka definisi tradisional dari penyiaran yang bertujuan untuk menyiarkan dari satu titik menuju pola banyak titik secara searah tidak lagi relevan ketika diterapkan pada layanan interaktif dua arah seperti pada *video on demand*.²⁶ Salah satu wujud dari konvergensi tersebut adalah dengan banyaknya berbagai macam platform digital yang menyajikan penyiaran atau melakukan *video streaming* melalui jaringan Internet yang termasuk dengan layanan OTT.

²³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap.

²⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 266.

²⁶ Paul Lanois, "Caught in the Clouds: The Web 2.0, Cloud Computing, and Privacy?," *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 9, no. 2 (2010): 29–30, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss2/2/>.

B.2 Penerapan dan Solusi atas Regulasi yang Berlaku Terhadap Penyedia Layanan *Video Streaming* di Indonesia agar Terjadi Kepastian Hukum Sehingga Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Sehat

Terkait konvergensi teknologi telekomunikasi dan informasi, saat ini terdapat tiga *layer* utama perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²⁷ Kendati demikian, regulasi atau peraturan yang mengatur layanan OTT di Indonesia pada saat ini belum ada suatu regulasi atau undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur semua aspek secara menyeluruh baik dari sisi konten yang disiarkan maupun pengaturan bisnis yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar peraturan yang ada barulah pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Telekomunikasi Jasa. Dalam Pasal 5.3 Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 meminta perusahaan pemilik layanan OTT mentaati ketentuan wajib mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Dengan adanya kewajiban tersebut berarti pelaku usaha penyedia layanan OTT harus memiliki izin legalitas untuk beroperasi di wilayah Indonesia sehingga dengan menjadi BUT, maka harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia baik dalam bidang perpajakan, atau perlindungan konsumen seperti permasalahan sensor film serta kelayakan dari konten yang disiarkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap secara umum menjadi suatu pedoman yang memberikan kepastian hukum dalam menentukan BUT yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan demikian para penyedia layanan OTT yang beroperasi di Indonesia diharapkan dapat tercatat sebagai BUT sehingga dapat mengatasi permasalahan pemasukan pajak dari para penyelenggara layanan OTT yang beroperasi di wilayah Indonesia. Jika para penyelenggara layanan OTT ini tercatat sebagai BUT maka otomatis akan mengatur semua pelaku layanan OTT di Indonesia yang pada saat ini secara bebas-bebas saja dalam memberikan layanan dan beroperasi tanpa ada kewajiban terhadap

²⁷ Djulaeka and Ridho Jusmadi, "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia," *Yustisia* 2, no. 3 (September 2013): 53, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>.

negara Indonesia dan serta perlindungan terhadap pengguna layanan tersebut di wilayah Indonesia. Namun dalam kenyataannya aturan tersebut belum terlaksana dengan sempurna dan sebagian besar penyelenggara layanan tersebut belum mengikuti aturan tersebut sehingga pemerintah masih mengalami kesulitan untuk melakukan pemungutan pajak terhadap para penyedia layanan OTT yang sebagian besar adalah perusahaan digital dunia yang tidak memiliki berbentuk BUT di Indonesia.

Opsi selain pembentukan BUT adalah dengan mewajibkan penyedia layanan OTT yang berasal dari luar negeri untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan yang sudah berbentuk BUT di Indonesia. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kewajiban bagi penyedia layanan OTT untuk melakukan kerja sama dengan operator telekomunikasi nasional. Sebagaimana halnya pengaturan hukum berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, maka tujuan dalam mewajibkan para penyedia layanan OTT untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi nasional adalah untuk menciptakan *equal playing field* serta meningkatkan nilai investasi asing di Indonesia mengingat pasar di Indonesia cukup besar.²⁸ Guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat mengatur kerja sama antara penyedia layanan OTT asing maupun lokal dengan penyelenggara telekomunikasi nasional guna memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika menelaah lebih jauh terhadap definisi telekomunikasi dalam Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 1999, yang mengatur bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”, maka layanan OTT dapat dikategorikan dalam pengertian jasa telekomunikasi. Sehingga sangat memiliki alasan yang kuat untuk menentukan regulasi yang dapat mengatur kewajiban untuk melakukan kerja sama antara penyelenggara OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi nasional.

Negara Indonesia telah memiliki pengaturan dan regulasi mengenai penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran. Dalam UU Penyiaran tersebut diatur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Penyiaran yang menjelaskan tentang definisi Penyiaran. Dengan mengacu pada pasal tersebut, kemudian kini kita dihadapi dengan permasalahan hukum di mana menimbulkan pertanyaan apakah layanan *video streaming* melalui jaringan Internet yang dilakukan oleh para Penyedia layanan OTT ini perlu diatur dan tunduk pada rumusan pasal tersebut. Mengingat layanan OTT ini beroperasi pada jaringan Internet milik operator penyedia

²⁸ Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008), 23.

jaringan telekomunikasi, namun layanan OTT tersebut tidak memiliki jaringan telekomunikasi sendiri, yang artinya layanan yang mereka miliki baru dapat digunakan atau diakses oleh para pengguna layanan dengan menggunakan jaringan Internet yang diperoleh dengan menjadi pelanggan dari operator seluler telekomunikasi. Layanan OTT ini kemudian menjadi suatu bisnis yang berkembang cukup pesat di mana mampu membawa perubahan perilaku masyarakat menuju kepada digitalisasi sehingga sempat menjadi suatu polemik bagi perusahaan telekomunikasi sebagai pemilik jaringan tetapi tidak mendapatkan keuntungan langsung atas pendapatan yang diperoleh para penyedia layanan OTT tersebut.

Dalam upaya untuk menanggapi dan mengendalikan pesatnya pertumbuhan bisnis digital ini, maka diperlukan payung hukum yang dapat mengatur pelaksanaan layanan OTT serta regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik jaringan atau operator telekomunikasi nasional terhadap segala risiko atas terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh para penyedia layanan OTT yang oleh perbuatannya tersebut telah melanggar regulasi dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu contohnya adalah permasalahan *video streaming* yang tidak terikat aturan bahwa setiap tayangan di wilayah Indonesia harus mempunyai surat tanda lulus sensor dari Industri sensor film. Dalam hal ini jelas dengan semakin maraknya pertumbuhan dari pengguna layanan OTT maka sudah sangat dibutuhkan tersedianya regulasi untuk memenuhi aspek kepastian hukum bagi berbagai pihak sehingga para penyelenggara layanan OTT dapat beroperasi di Indonesia dan tunduk pada hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku secara adil sebagaimana penyedia layanan lainnya yang berada di arena yang sama.

Kondisi seperti ini yang kemudian mendorong untuk mendapatkan kesetaraan kompetisi industri, termasuk kesetaraan dalam masalah perpajakan serta perihal perlindungan layanan konsumen. Di mana para penyedia layanan konvensional, merasa bahwa layanan konvensional mengalami penurunan dikarenakan masifnya penetrasi penyedia layanan OTT sedangkan penyedia layanan konvensional secara hukum harus tunduk pada UU Penyiaran serta memiliki kewajiban dalam perpajakan serta tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film di mana pada Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor, yang kemudian dapat dibandingkan dengan penyedia layanan OTT yang cenderung bebas masuk dalam dunia bisnis di Indonesia di mana model bisnis baru ini dapat beroperasi tanpa harus memiliki perizinan layaknya perusahaan konvensional.

Lalu bagaimana dengan asas kepastian hukum terhadap layanan OTT agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efisien di Indonesia? Terkait hal ini dan dalam upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efisien di Indonesia maka sangat dibutuhkan adanya kepastian hukum di mana ada aturan yang dapat mengatur bagaimana seharusnya layanan OTT ini menjalankan usahanya di Indonesia.

Mengacu pada Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 pada bagian ke 5 angka 5.5.1 menyatakan bahwa penyedia layanan OTT berkewajiban untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Secara lebih detail dinyatakan dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 pada bagian ke 5 angka 5.5.1 sebagai berikut:

“5.5.1 Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top

5.5.1 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka sebenarnya terdapat ambiguitas antara ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dengan Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016, di mana dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa penyedia layanan OTT berkewajiban untuk tunduk serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya menyebutkan peraturan “penyiaran”, sedangkan yang dimaksud penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran hanya mencakup penyelenggaraan penyiaran secara model konvensional saja tanpa mengikutsertakan penyiaran yang berbasis Internet, sehingga hal ini memperlihatkan begitu cepatnya teknologi berkembang sehingga regulasi tertinggal dan belum dapat mengejar untuk dapat mendampingi pertumbuhan teknologi tersebut.

Terdapat potensi-potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini serta diikuti dengan pola kehidupan masyarakat yang semakin besar ketergantungannya dengan dunia digital dan Internet. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa UU Penyiaran ini cukup tertinggal dari perkembangan teknologi. Jika kita mengacu pada ajaran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Prof. Dr. Friedrich Carl von Savigny, dikemukakan bahwa “Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat (*das recht es nicht gemacht, aber ist und wird mit dem valke*)”.²⁹ Hukum harus senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah

²⁹ Serlika Aprita, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 38.

dan dinamis.³⁰ Demikian pula bila ditelaah menurut aliran *sociological jurisprudence* yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³¹ Di sisi lain, mengingat norma hukum berasal dari kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat, maka sebagaimana kenyataan sosial ditafsirkan oleh Ehrlich secara ekonomis yang merupakan basis seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi bersifat menentukan aturan hukum. Dengan permasalahan ekonomi ini maka manusia menjadi sadar akan kebutuhannya (*opinion necessitatis*), sehingga menyebabkan timbulnya hukum secara langsung, yang dikenal sebagai hukum yang hidup atau “*living law*”.³²

Dengan merujuk kepada beberapa pendapat dari para tokoh tersebut di atas, maka undang-undang yang ada di suatu negara sebaiknya juga tidak bersifat statis melainkan dinamis seiring dengan dinamika kehidupan dalam masyarakat yang terus berkembang. Dalam kaitannya dengan permasalahan penyiaran, UU Penyiaran yang disahkan tahun 2002 tersebut hingga saat ini belum pernah mengalami perubahan sejak sembilan belas tahun yang lalu dan sebenarnya sudah selayaknya dilakukan penyesuaian seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku sosial masyarakat sebagaimana hukum seyogyanya mempertimbangkan fakta-fakta sosial sehingga hukum bisa berproses secara lebih aplikatif.³³

Kenyataan yang dihadapi pada saat ini ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak mencakup pengertian penyiaran yang dilakukan melalui jaringan Internet dan memang sebaiknya tidak disatukan pengaturannya dan sebenarnya hal ini juga tidak menyebabkan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) seperti yang dikhawatirkan sebelumnya, di mana pasal ini hanya memiliki kepastian hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha penyiaran konvensional. Sehingga kegiatan “penyiaran” sebagai suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam hal ini adalah penyiaran konvensional yang merupakan kegiatan usaha yang bersifat eksklusif dan diatur dalam UU Penyiaran, di mana kegiatan penyiaran tanpa memperoleh izin terlebih dahulu diancam dengan sanksi pidana *vide* Pasal 33 ayat (1) *jo.* Pasal 58 UU Penyiaran. Sehingga jelas kalau pasal tersebut memiliki kepastian hukum bagi pelaku usaha penyiaran konvensional dan tidak berlaku untuk penyiaran dengan basis jaringan Internet.

Permasalahan atas tertinggalnya suatu regulasi dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan sosial pada masyarakat tidak dapat dianggap dengan sendirinya menyebabkan

³⁰ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004), 31.

³¹ Serlika Aprita, *Op. Cit.*, 109.

³² Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 128.

³³ Roscoe Pound, *Jurisprudence* (St. Paul, Minn: West Publishing, 1959), 350.

undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dengan melihat penyediaan jasa layanan OTT yang merupakan suatu kegiatan usaha yang tidak bersifat eksklusif pada satu layanan, di mana penyelenggara layanan OTT dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sebagai contoh misalnya layanan pengiriman pesan dalam aplikasi *WhatsApp* dapat memberikan layanan komunikasi serta pengiriman data berupa video, foto, suara, dan sebagainya di mana layanan tersebut menggunakan teknologi Internet. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dapat melakukan penyelenggaraan layanan OTT ini dapat berupa perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, sehingga layanan OTT tidak dapat dikategorikan ke dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran *jis.* Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran *jo.* Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran yang ter kutip sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran

“Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.”

2. Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran

“Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Pasal 13 ayat (2) UU Penyiaran

“Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a) Lembaga Penyiaran Publik;
- b) Lembaga Penyiaran Swasta;
- c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d) Lembaga Penyiaran Berlangganan.”

Melihat perbedaan karakteristik keduanya, maka legislasi penyiaran yang norma-normanya mengatur kegiatan usaha penyiaran yang bersifat eksklusif di mana telah diatur dalam UU Penyiaran dirasakan kurang tepat jika harus diberlakukan terhadap layanan OTT di mana layanan digital dari OTT ini memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga pengaturannya tidak dapat diseragamkan, apalagi digeneralisasikan dan memasukan layanan dengan menggunakan jaringan Internet ini menjadi subyek hukum baru dalam UU Penyiaran yang pada saat ini dengan sangat jelas mengatur layanan penyiaran konvensional. Karena itu, layanan digital OTT termasuk *video streaming* perlu ditelaah sesuai dengan asas *lex specialis*

derogat legi generali. Artinya, dalam konteks layanan OTT *video streaming*, perlu diberlakukan kekhususan dikarenakan sifatnya yang berbeda dari layanan penyiaran. Pada dasarnya asas *lex specialis derogat legi generali* sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi sebagai buah pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi kelahiran Syria. Menurutnya kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum.³⁴

Pengaturan media masa di Indonesia memiliki regulasi yang berbeda-beda, misalnya pengaturan media pertunjukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), pengaturan media luar ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait iklan, pengaturan media penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), dan pengaturan media Internet saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Pada dasarnya, suatu informasi sebagai hasil karya intelektual adalah ciptaan yang dilindungi terlepas dari formatnya yang berbeda-beda.³⁵ Oleh karena itu, perbedaan antara penyiaran konvensional (*broadcasting*) dengan layanan *video streaming* bisa diartikan merupakan perbedaan format saja untuk menyampaikan hasil karya ciptaan yang sama. Semua media masa memiliki aturannya masing-masing sesuai dengan karakternya, sehingga akan menjadi suatu kekeliruan apabila menyeragamkan pengaturan atas jenis-jenis media tersebut hanya karena cara atau media penyampaiannya yang berbeda tetapi dapat menyampaikan bentuk informasi yang sama.

Jika terjadi perluasan pemaknaan “Penyiaran” dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, maka akan berakibat pada perluasan pengaturan yang tidak pada tempatnya yang justru dapat berakibat terjadinya ketidakpastian hukum. Dengan sudah terdapatnya suatu aturan atau regulasi yang telah mengatur tentang penyiaran konvensional di mana melalui UU Penyiaran telah diatur dengan sangat ketat segala hal yang berkaitan dengan upaya dilakukannya penyiaran konvensional tersebut, tetapi sebaliknya, yang terjadi pada layanan OTT di Indonesia yang pada saat ini masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan dan

³⁴ Nurfaqih Irfani, *Op. Cit.*

³⁵ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 287–288.

mengingat juga bahwa para penyedia layanan OTT saat ini berasal dari negara-negara luar yurisdiksi Indonesia sehingga jika cakupan pengertian penyiaran diperluas maka akan menjadi masalah baru terhadap penyiaran konvensional yang telah berjalan dan berlangsung pada saat ini.

Jika menelaah permasalahan ini dengan pisau bedah teori kepastian hukum, maka dalam kepastian hukum terdapat norma yang seharusnya atau "*das sollen*" di mana terhadap Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran terdapat norma yang seharusnya yang dipakai sebagai pedoman serta regulasi bagi penyiaran konvensional di mana sejak hukum itu dituliskan, dpositifkan dan menjadi hukum publik telah dikhususkan untuk mengatur penyiaran konvensional. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*", bukan tentang keadilan dan kemanfaatan sehingga melihat kepentingan regulasi ini pada saat diterbitkannya memang untuk mengatur penyiaran konvensional dan bukan penyiaran dalam bentuk media Internet.

Dengan adanya perbedaan mendasar yaitu adanya perbedaan karakter dari penyiaran konvensional dengan karakter dari penyiaran yang dilakukan oleh layanan OTT khususnya terkait konten *video on demand/video streaming* ini sebenarnya tidak serta merta dianggap sebagai kekosongan hukum terhadap layanan OTT. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen di mana "kepastian hukum" bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.³⁶ Hal tersebut menekankan bahwa asas kepastian hukum ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.

Dalam hal kepastian hukum terkait layanan OTT khususnya konten *video on demand/video streaming* sudah diatur dalam UU ITE dan jika terjadi pelanggaran hukum maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 telah diatur dalam UU ITE. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan melakukan penanganan terhadap layanan OTT yang melanggar ketentuan UU ITE dengan menindaklanjuti laporan yang masuk sehingga dapat dilakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap konten yang dianggap menyalahi aturan serta dan dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap subyek atau pelaku layanan OTT yang melakukan

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006), 18.

pelanggaran hukum tersebut akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE *jo.* Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b UU ITE, ataupun sanksi pidana yang sesuai dan berdasarkan undang-undang.³⁷

Dalam menyikapi masalah penyiaran melalui jaringan Internet seperti yang dilakukan oleh para pelaku layanan OTT ini maka pemerintah dapat menggunakan UU ITE yang di dalamnya terdapat aturan yang mengatur interaksi dan perilaku manusia dengan teknologi dan memiliki cakupan yang sangat luas dalam mengatur permasalahan yang terjadi dalam jaringan Internet. Pemerintah berperan untuk melakukan pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum agar dalam pelaksanaannya benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik (*vide* Pasal 90 huruf a UU Nomor 19 Tahun 2016). Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2019) merupakan peraturan pelaksana UU ITE di mana telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Dalam konteks inilah, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang sifatnya ilegal (*vide* Pasal 90 huruf c dan Pasal 95 PP Nomor 71 Tahun 2019). Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap layanan OTT memiliki aturan tetapi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Terkait permasalahan layanan OTT yang menayangkan layanan *video streaming* tidak terikat dan tunduk pada aturan yang mengatur bahwa semua film yang akan ditayangkan di wilayah Indonesia harus mempunyai surat tanda lulus sensor dari lembaga sensor film. Dalam hal ini UU ITE serta beberapa undang-undang sektoral lainnya berlaku untuk pengawasan terhadap konten dari layanan OTT sesuai dengan konten layanan OTT yang dilanggar. Sebagai contoh UU Telekomunikasi memberikan larangan terhadap adanya larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kepentingan umum, kesusilaan, dan dengan menentukan kewajiban bagi penyelenggara jasa telekomunikasi memblokir konten-konten yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum (*vide* Pasal 21 UU Telekomunikasi).

Penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT telah ditentukan tidak hanya dalam UU ITE dan UU Telekomunikasi tetapi juga didasarkan pada berbagai undang-undang sektoral lainnya seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan adanya regulasi tersebut di atas maka penegakan hukum terhadap layanan OTT ini menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat kepastian hukum karena adanya kekuatan yang konkret serta hukum yang mengatur layanan OTT tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta fungsi kontrol yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat melindungi warga negaranya bisa dicapai. Tetapi dalam hal ini regulasi yang ada hanya mengatur jika terjadi pelanggaran dan sanksi terhadap konten yang disiarkan oleh pelaku layanan OTT.

Namun demikian, belum ada regulasi yang mengatur kerja sama antara pelaku layanan OTT dengan penyedia layanan Internet yang melakukan investasi pembangunan jaringan agar bisa tercipta *equal playing field* di antara keduanya. Di sini perlu diperhatikan asas *lex specialis* dalam mengatasi ketidakselarasan antara peraturan hukum yang tersedia dengan kekhususan dari layanan OTT sehingga bisa dihindari konflik antara hukum konvensional dengan perkembangan dunia digital.^{38,39,40} Salah satu pendekatan hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur bagaimana penyedia layanan OTT yang menjalankan bisnisnya di Indonesia dapat juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya dengan mengatur kewajiban bagi para penyedia layanan OTT untuk bekerja sama dengan penyedia layanan Internet.

Dalam faktanya UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memang belum mengatur model bisnis OTT global di wilayah Indonesia secara spesifik. Dalam upaya mendapatkan kepastian hukum yang dapat mendukung terciptanya kemajuan ekonomi di Indonesia, maka sekarang ini adalah

³⁸ Nurfaqih Irfani, *Op. Cit.*, 314 & 316.

³⁹ Adolfo Esteban-Guitart and Juan Diego Posada, "Lex Specialis for Over-The-Top Services: Towards a Comprehensive Regulatory Framework for Emerging Services," *Journal of Information Policy* 8 (2018): 92–94.

⁴⁰ Camila Riberio Pinheiro and Rafael Marques Carneiro, "The Interaction Between Over-The-Top Services and Traditional Regulation: The Need for a Lex Specialis," *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 10, no. 2 (2018): 101–103.

kesempatan dan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menegaskan aturan tersebut dan dituangkan ke dalam suatu hukum positif merujuk kepada asas *lex specialis*. Sudah saatnya pemerintah mendorong pelaku layanan OTT agar dapat memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian dan kemasyarakatan. Selama ini pelaku usaha layanan OTT yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia seolah-olah tidak memiliki kewajiban yang sepadan terhadap negara ini. Di sini terdapat kekosongan hukum yang mana diperlukan suatu regulasi yang mengatur pelaksanaan kerja sama antara pelaku usaha layanan OTT dengan penyelenggara layanan telekomunikasi atau Internet nasional. Dengan adanya regulasi yang mengatur kerja sama antara tersebut diharapkan tercapainya *equal level playing field* antara pelaku usaha layanan OTT dengan penyelenggara jaringan Internet atau telekomunikasi serta tercapainya tujuan dan kepentingan negara.

Dari segi aksiologis, hukum memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, keadilan, kepastian hukum, karena itu secara aksiologi, ilmu hukum itu ada karena bukan hanya berguna dan bermanfaat bagi ilmu hukum itu sendiri tetapi juga memiliki manfaat dan kegunaan bagi pengaturan tertib manusia dalam bermasyarakat.⁴¹ Sehingga walaupun kepastian hukum terhadap terjadinya pelanggaran atas layanan OTT sudah diatur oleh beberapa undang-undang terkait, tetapi regulasi tersebut masih terdiri dari beberapa undang-undang dan belum adanya satu undang-undang yang komprehensif mengatur semua regulasi terkait layanan OTT baik dari sisi pelanggaran atas konten, sisi bisnis dan ekonomi serta termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran dari penyedia layanan OTT bagi pelanggan dan juga operator penyedia jaringan telekomunikasi dan Internet.

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dengan menentukan hukum positif terhadap kerjasama antara penyelenggara OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan Internet yakni mendorong kemajuan ekonomi digital nasional yang menjadi rencana dari pemerintah Indonesia, serta dapat terbentuk ekosistem ekonomi digital dan kreatif lokal yang kuat dan saling memberikan keuntungan. Di samping itu, regulasi ini juga dapat mendorong agar pengguna Internet di Indonesia dapat teredukasi untuk menikmati konten *streaming* yang legal dan sesuai kearifan lokal sehingga pembajakan serta akses terhadap konten ilegal juga dapat dihindari, sehingga akan membawa dampak juga positif bagi industri kreatif nasional untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga masih bisa melakukan pungutan pajak kepada penyelenggara layanan OTT dari luar negeri melalui mitra kerja samanya yang memiliki badan hukum di Indonesia.

⁴¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), 97.

Seperti yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum*, bahwa *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan atau merupakan hukum masa mendatang, yang kemudian disebutkan bahwa *ius constituendum* adalah hukum yang masih harus ditetapkan, masih harus disusun, sehingga menjadi hukum yang akan datang.⁴² Dalam hal ini *ius constituendum* diletakkan pada faktor waktu, yaitu pembentukan hukum untuk masa kini dan masa mendatang. Indonesia membutuhkan hukum positif yang dapat mengatur layanan OTT sehingga dapat beroperasi di Indonesia dengan memenuhi asas kepastian hukum dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kemanfaatan positif bagi masyarakat luas. Untuk mendukung tujuan tersebut maka diperlukan suatu hukum *lex specialis* yang bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan sebagaimana disarankan oleh Manfredi.⁴³ Dengan demikian, maka dibutuhkan hukum positif yang mengatur layanan OTT sehingga pelaku layanan OTT diharuskan untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia yang mencakup antara lain mendaftarkan usaha, melakukan kerja sama dengan operator yang ditumpanginya, membayar kewajiban pajak, menjaga konten dan perlindungan terhadap data masyarakat Indonesia dan memastikan perlindungan serta pelayanan yang baik pada pelanggannya.

Bagi para penyelenggara telekomunikasi dan Internet, dengan adanya aturan yang mewajibkan kerja sama antara pengusaha layanan OTT dengan pelaku usaha telekomunikasi dan Internet nasional dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan adil dengan bentuk kerjasama *business to business*. Model ini diharapkan dapat meningkatkan layanan OTT untuk dikonsumsi masyarakat sesuai regulasi yang diterapkan di Indonesia di mana para penyedia layanan OTT diwajibkan untuk melakukan kerja sama bisnis dengan penyelenggara telekomunikasi dan Internet, mematuhi ketentuan pembayaran pajak pelaku usaha, memberikan perlindungan kepada pelanggan, melakukan perlindungan data dan hal-hal lainnya demi terjaganya keamanan nasional.

Dari sudut pandang ideologi utilitarisme yang diutarakan oleh Jhering, teori kesesuaian tujuan atau lebih tepatnya teori penyesuaian tujuan yang mana dapat diupayakan melalui jalur hukum, hal tersebut merupakan penyatuan dari kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama, yaitu kemanfaatan.⁴⁴ Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat berfungsi untuk berperan mengatur tujuan dan kepentingan. Dalam hal ini hukum positif dibutuhkan untuk mengatur

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 120.

⁴³ Andrea Manfredi, "The Future of Lex Specialis in the Regulation of Over-The-Top Services," *European Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (2018): 3–4.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 98.

kewajiban para pelaku usaha layanan OTT untuk bekerja sama dengan pelaku usaha telekomunikasi dan Internet nasional yang memiliki kepentingan serta tujuan untuk membangun ekonomi nasional dan memberikan kontribusi positif terhadap para pelaku usaha.

Jika pada kenyataannya para penyedia layanan OTT tidak berada dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta tidak berada pula dalam lingkup Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sangat diharapkan para penyedia layanan OTT ini mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap sehingga terdapat kepastian hukum bagi para penyedia layanan OTT di mana termasuk dalam kategori subjek pajak yang berasal dari luar wilayah Indonesia tetapi melakukan usahanya di wilayah Indonesia. Dengan demikian, para penyelenggara layanan OTT asing yang menjalankan usahanya di Indonesia ini dapat melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dan tetap dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. Untuk itu, maka perlu disiapkan regulasi yang mewajibkan dilakukannya kerja sama antara penyelenggara layanan OTT dengan operator nasional telekomunikasi dan Internet yang tentunya sudah memiliki BUT. Kewajiban untuk bekerja sama ini bersifat wajib dan mengikat bagi para penyedia layanan OTT dikarenakan sifatnya yang *lex specialis*.⁴⁵

Selain itu para pengguna jasa layanan OTT ini juga tidak terlindungi hak-haknya sebagai konsumen oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana jika melihat definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam kenyataannya, para penyelenggara layanan *video streaming* ini berpotensi belum benar-benar memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para pelanggannya yang disebabkan oleh salah satunya terkait status kedudukan hukumnya sebagai BUT belum terpenuhi. Jadi sangatlah penting bagi para penyelenggara layanan OTT untuk mematuhi aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 sehingga dengan demikian para penyedia jasa layanan OTT selain harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap, atau diwajibkan

⁴⁵ Silvia Zorzetto, "The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumentation: An Analytical Inquire," *Eunomia: Revista en Cultura de la Legalidad*, no. 3 (September 2012–February 2013): 76, <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2093>.

untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi atau Internet nasional melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut dan bisa ditegakan prinsip-prinsip perlindungan pelanggan dan perlindungan data sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi.⁴⁶

E. Kesimpulan dan Saran

Sebagai kesimpulan atas pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi penyiaran yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran adalah terkait pada penyiaran konvensional di mana mengatur penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan disiarkan secara serentak. Definisi penyiaran disini tidak mencakup pengertian terhadap penyiaran atas *video streaming* dari layanan OTT yang menggunakan jaringan Internet dan tidak disiarkan secara serentak. Sementara terkait penyampaian *video* secara *on-demand* dalam layanan OTT, pengaturannya tidak dapat diseragamkan (*lex specialis*) apalagi digeneralisasikan dengan menambahkan subyek hukum baru dalam UU Penyiaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU Penyiaran hanya mengawasi penyiaran konvensional yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan belum mengatur penyiaran *video streaming* oleh penyedia layanan OTT. Pengaturan terhadap layanan OTT tidak termasuk dalam UU Penyiaran sehingga pengawasan terhadap layanan OTT terbatas pada aturan-aturan yang tercantum dalam pasal-pasal yang berada dalam UU ITE.
2. Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam pengaturan penyedia layanan OTT maka sesuai asas *lex specialis* perlu dilakukan pengaturan khusus yaitu mewajibkan penyedia layanan OTT untuk bekerja sama dengan penyedia layanan Internet. Dengan belum terdapatnya regulasi yang mewajibkan para penyedia jasa layanan OTT untuk memiliki perjanjian kerja sama dengan para operator nasional ini maka akan menimbulkan persepsi bahwa para penyedia jasa layanan OTT hanya menumpang dan memanfaatkan jaringan milik operator nasional tanpa memberikan kontribusi finansial kepada para operator nasional. Para penyedia layanan jasa OTT di Indonesia yang berasal dari luar wilayah Indonesia juga belum memenuhi kewajibannya dalam mentaati dan menjalankan ketentuan untuk mendirikan serta memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Padahal saat ini para penyedia jasa layanan OTT seharusnya tunduk pada Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) yang di dalamnya telah mengatur bagaimana prosedur terkait dengan perizinan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

serta kewajiban untuk memiliki BUT oleh para penyedia layanan jasa OTT. Jika ada aturan untuk mewajibkan bagi para penyedia jasa layanan OTT untuk mendaftarkan sebagai BUT atau melakukan kerja sama dengan operator maka permasalahan kewajiban untuk membayar pajak serta adanya suatu perlindungan bagi para pelanggannya akan mendapatkan suatu kepastian hukum sehingga negara dapat menarik pajak dan masyarakat pengguna jasa juga mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diusulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Model penyiaran *video streaming* yang menggunakan jaringan Internet atau OTT dinilai berbeda dengan penyiaran publik, seperti televisi dan radio (penyiaran konvensional). Oleh sebab itu perlakuan dan aturan perundangan yang mengatur harus dibedakan pula dan tidak dapat diseragamkan sehingga bukan dengan cara melakukan revisi terhadap UU Penyiaran. Sedangkan terkait pengaturan konten yang ditayangkan oleh penyedia layanan OTT dapat merujuk pada UU ITE.
2. Dalam upaya untuk tercapainya asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka dibutuhkan adanya suatu aturan khusus yang independen dan dapat mencakup semua aspek hukum serta bisnis sehingga layanan *video streaming* dapat beroperasi di Indonesia dan tercapainya asas kepastian hukum dan *equal playing field* yaitu di antaranya dengan mengatur kewajiban bekerja sama antara penyedia layanan OTT dengan penyedia layanan Internet sehingga bisa membentuk ekosistem perekonomian yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Badan Usaha Tetap. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 358.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui Internet (Over The Top).

Buku

Aprita, Serlika. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.

Atmadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Crawford, James. *The Creation of States in International Law*, 2nd Edition. Oxford University Press, 2007.

Crawford, James. *The International Law Commission's Articles on State Responsibility*. Cambridge University Press, 2002.

Hardiman, F. Budi. *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Hasan, Djuhaendah. *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nonet, Phillipe, Philip Selznick, and Robert A. Kagan. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper and Row Publisher, 1978.

Pound, Roscoe. *Jurisprudence*. St. Paul, Minn: West Publishing, 1959.

Rahardjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising, 2019.

Rusman, Kurniawan Deni, and Riyana Cepi. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Rajawali Press, 2011.

Schwab, Klaus. *Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution*. Portfolio Penguin, 2018.

Jurnal Ilmiah

- Djulaeka, and Rhido Jusmadi. "Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia." *Yustisia* 2, no. 3 (September 2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10156>.
- Esteban-Guitart, Adolfo and Juan Diego Posada. "Lex Specialis for Over-The-Top Services: Towards a Comprehensive Regulatory Framework for Emerging Services." *Journal of Information Policy* 8 (2018).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 305–325. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/711>.
- Lanois, Paul. "Caught in the Clouds: The Web 2.0, Cloud Computing, and Privacy?." *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 9, no. 2 (2010): 29–49. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol9/iss2/2/>.
- Manfredi, Andrea. "The Future of Lex Specialis in the Regulation of Over-The-Top Services." *European Journal of Law and Technology* 9, no. 1 (2018).
- Pinheiro, Camila Riberio and Rafael Marques Carneiro. "The Interaction Between Over-The-Top Services and Traditional Regulation: The Need for a Lex Specialis." *Revista de Direito, Estado e Telecomunicações* 10, no. 2 (2018).
- Zorzetto, Silvia. "The Lex Specialis Principle and Its Uses in Legal Argumentation: An Analytical Inquire." *Eunomia: Revista en Cultura de la Legalidad*, no. 3 (September 2012–February 2013): 61–87. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2093>.

Laporan

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)." <https://apjii.or.id/gudang-data/hasil-survei>.

Media Internet

- Sadya, Sarnita. "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023." *DataIndonesia.id*, 9 March 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>